

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: PERSPEKTIF DEMOKRASI DELIBERATIF

Muhammad Nur Jamaluddin, Susi Dwi Harijanti, Rahayu Prasetianingsih
muhnurjamaluddin@gmail.com, harijanti.susi@gmail.com, rahayuning2012@gmail.com

Abstract

Amendment of UUD NRI Tahun 1945 are far from deliberative democratic processes. In fact, the involvement of the people is an absolute thing, so that amendments are not full of political interests alone, but should prioritize the interests of the people as a form of popular sovereignty. UUD NRI Tahun 1945 has not applied the principle of deliberative democracy because it tends to contain more politicization of the MPR than the involvement of the people. Deliberative democracy, which was initiated as an alternative solution and beneficial for democracies, can still be the best choice for Indonesia. The lack of the role of the MPR to provide public space to the people in amendments requires the MPR to strengthen indonesia's constitutional system to involve the people through empowering and strengthening the authority of the DPD in the amendment process. The practice can implement an e-debelerative democracy system, of course, this process must have a strong legal basis and be contained in the constitution and adapt to the development of digitalization.

Keywords: Amendment of the 1945 NRI Constitution, Optimization of DPD Authority, and E-Deliberative Democracy.

Abstrak

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 masih jauh dari proses demokrasi deliberatif. Padahal sejatinya keterlibatan rakyat merupakan sesuatu hal yang mutlak, agar perubahan tidak sarat akan kepentingan politik saja, tetapi seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 belum menerapkan prinsip demokrasi deliberatif karena cenderung lebih banyak mengandung politisasi MPR dan bersifat elitis daripada keterlibatan rakyat. Demokrasi deliberatif yang digagas merupakan solusi alternatif dan bermanfaat bagi negara-negara demokrasi, masih dapat menjadi pilihan terbaik bagi Indonesia. Minimnya peran MPR memberikan ruang publik kepada rakyat dalam amendemen, mengharuskan MPR memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia guna melibatkan rakyat melalui pemberdayaan dan penguatan kewenangan DPD dalam proses amendemen. Praktiknya dapat menerapkan sistem e-debelerative democracy, tentunya proses ini mesti memiliki dasar hukum yang kuat dan tertuang dalam konstitusi serta beradaptasi terhadap perkembangan digitalisasi.

Kata Kunci: Perubahan UUD NRI 1945, Optimalisasi Kewenangan DPD, dan E-Deliberative Democracy.

A. Pendahuluan

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali perubahan dan membawa perubahan besar dan mendasar dalam penyelenggaraan tata kelola negara Indonesia. Namun, proses perubahan konstitusi yang pernah terjadi di tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 masih memiliki titik kelemahan yang belum bisa memenuhi kebutuhan atau harapan masyarakat secara menyeluruh, dan masih banyak menuai kritik dari berbagai kalangan. Adapun hasil amendemen belum bersifat sistematis, komprehensif, kohesif, dan lugas. Menurut J. Kristiadi bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh 2 (dua) hal yaitu: (1) amendemen dilakukan secara parsial, tidak diawali

dengan public discourse yang cukup untuk memberikan arah dan landasan bagi terbentuknya konstitusi yang ideal; dan (2) amendemen dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mempunyai kepentingan eksistensi, peran dan kewenangannya bila mungkin masih perlu dipertahankan.¹

MPR memiliki peran penting dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945. MPR diharapkan mampu melakukan perubahan konstitusi secara transparan dan melibatkan partisipasi rakyat. Perubahan yang terjadi juga dinilai kurang melibatkan rakyat bahkan cenderung lebih bersifat politis. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, yaitu ayat (1), (3) dan (4). Norma yang terkandung dalam pasal ini menegaskan bahwa hampir semua proses perubahan dilakukan oleh MPR. Komposisi anggota MPR saat ini terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), besar kemungkinan terjadinya campur tangan politik dalam proses perubahan UUD NRI Tahun 1945. Kualitas orang-orang politik saat ini masih dipandang buruk karena jauh dari harapan rakyat yang diinginkan.²

Proses perubahan yang terjadi cenderung banyak mengandung politisasi MPR. Prosesnya belum beraturan secara rinci dan sistem yang berlaku masih memungkinkan monopoli sepihak dari partai yang berkuasa. Selain itu bahwa hasil dari keempat amendemen masih memiliki berbagai kelemahan dan masih bersifat elitis. Sebagaimana perubahan UUD NRI 1945 yang telah terjadi MPR hanya mengundang ahli-ahli yang kurang merepresentasikan keterlibatan rakyat secara langsung, bahkan Komisi Konstitusi yang diharapkan memberikan kontribusi secara komprehensif guna keberlangsungan perubahan UUD NRI 1945 dibentuk setelah perubahan IV.³

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini mengkaji gagasan-gagasan baru dalam perubahan konstitusi. Salah satu upaya perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah melalui proses perubahan yang menerapkan prinsip demokrasi deliberatif. Prinsip ini menekankan upaya untuk membangun mekanisme yang mengoptimalkan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses perubahan, meningkatkan partisipasi rakyat untuk menjadi bagian dari tindakan nyata dari rencana dan menciptakan kepemilikan konstitusi.⁴

Adapun urgensi perubahan UUD NRI Tahun 1945 menggunakan prinsip demokrasi deliberatif adalah sebagai berikut:

1. Teori demokrasi deliberatif tidak berfokus pada pembuatan daftar aturan khusus yang menentukan sesuatu yang harus dilakukan warga negara, tetapi pada proses pembuatan aturan tersebut. Penting untuk mempertimbangkan konsep perubahan konstitusi saat ini berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dimulai dengan masalah perubahan sebelumnya dan tantangan perubahan di masa depan. Hal ini sebagai upaya mencari solusi atas permasalahan konstitusional yang ada saat ini. Artikel ini berfokus pada konsep demokrasi deliberatif dalam proses perubahan konstitusi Indonesia.
2. Wacana demokrasi deliberatif Indonesia mulai muncul dengan jelas setelah berakhirnya era Orde Baru. Alasan yang muncul karena kondisi keterbukaan (mungkin) dan kebebasan (baik dari segi pemikiran maupun praktik) yang tidak ditemukan di era Orde Baru. Meskipun ide demokrasi deliberatif dulu populer (bahkan ketika negara ini baru didirikan oleh para founding fathers), secara teoritis bisa

¹ Kristaidi, J. "Beberapa Catatan Proses Amendemen Konstitusi di Beberapa Negara", Makalah pada Semiloka Nasional "Evaluasi Kritis atas Pross dan Hasil Amendemen UUD 1945", yang diselenggarakan oleh KAGAMA, Yogyakarta, 8-10 Juli 2002, hlm. 1.

² Aryanto, B. "Demokrasi Deliberatif Dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia". *Mulawarman Law Review*, 96-113 (2020): 96-113.

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan UUD 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. xvi-xvii.

⁴ Hendrawan, A., & Erowati, D. "DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM OPEN GOVERNMENT (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG TAHUN 2018-2019)". *Jurnal Wacana Politik*, No. 1 (2022): 13-25.

disamakan dengan ide demokrasi deliberatif (musyawarah mufakat yang sangat diskursif). Artikel ini akan membahas gagasan demokrasi deliberatif di Indonesia seluas-luasnya dan membandingkannya dengan gagasan demokrasi deliberatif yang dipopulerkan oleh para founding fathers dan bersumber teori Demokrasi Deliberatif menurut Jurgen Habermas dielaborasi dengan pendapat para ahli-ahli dan sumber referensi lainnya. Demokrasi deliberatif didefinisikan sebagai pandangan yang menempatkan musyawarah publik warga negara yang bebas dan setara di pusat pengambilan keputusan politik dan legitimasi otonomi. Musyawarah sendiri sebagai istilah berasal dari bahasa latin yaitu *deliberation*, artinya: sengaja, disengaja, atau berkonsultasi.⁵

3. Artikel ini dijadikan sebagai upaya menyongsong 20 (dua puluh) tahun pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945.

B. Pembahasan

1. Hasil Perubahan UUD NRI Tahun 1945

Era Orde Baru telah membangun paradigma bahwa UUD NRI Tahun 1945 adalah “suci” karena merupakan lokomotif konstitusional, namun akhirnya mitos paradigma tersebut runtuh. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 sebagai kewajiban reformasi akhirnya dapat diselesaikan dengan perubahan keempat, yang secara resmi diberi nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keempat perubahan UUD 1945 tersebut dapat dirinci sebagai berikut:⁶

- a. Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan pada Sidang Umum MPR, menghasilkan perubahan sebanyak 9 (sembilan) pasal. Dinyatakan mulai berlaku pada saat ditetapkan dalam Rapat Paripurna MPR RI ke-12 tanggal 19 Oktober tahun 1999, dan diundangkan pada Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006.
- b. Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR tanggal 18 Agustus 2000, menghasilkan perubahan sebanyak 25 (dua puluh lima) pasal. Namun, tidak dinyatakan kapan mulai berlakunya (dan baru dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dalam Perubahan Keempat yang dilakukan tanggal 10 Agustus 2002), dan diundangkan pada Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2006.
- c. Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR, berhasil di amendemen sebanyak 23 (dua puluh tiga) pasal. Dinyatakan mulai berlaku pada saat ditetapkan dalam Rapat Paripurna MPR RI ke-7 (lanjutan 2) tanggal 9 November 2001, dan diundangkan pada Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006.
- d. Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR, telah berhasil di amendemen 13 (tiga belas) pasal serta 3 (tiga) Pasal Aturan Peralihan dan 2 (dua) Pasal Aturan Tambahan. Dinyatakan mulai berlaku pada saat ditetapkan dalam Rapat Paripurna MPR RI ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002, dan diundangkan pada Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006.

Jumlah pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 dari Perubahan Pertama sampai Perubahan Keempat adalah 75 pasal, tetapi tetap penomoran terdapat 37 Pasal (kecuali untuk ketentuan peralihan dan aturan tambahan). Hal ini karena angka produk hukum (pasal) di tulis dengan menambahkan huruf (A, B, C, dan seterusnya) setelah angka (pasal). Adapun pasal-pasal hasil amendemen meliputi: (a) pasal-pasal tetap

⁵ F. Budi Hardiman, “Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca Soeharto?” *Majalah Basis* Nomor 11-12, November-Desember 2004, 14-31.

⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018), hlm. 7. Lihat pula Indrati, Maria Farida. *Eksistensi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Perubahan* (Ditinjau dari *Gesetzgebungswissenschaft*) (Depok: FH UI, 2019), hlm. 5-7.

dalam bab yang sama dan tidak ada bab baru meliputi Bab I Bentuk dan Kedaulatan, Bab II MPR, Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab V Kementerian Negara, Bab V Pemerintah Daerah, Bab VII DPR, Bab VIII Hal Keuangan, Bab IX Kekuasaan Kehakiman, Bab X Warga Negara, Bab XI Agama, Bab XVI Perubahan UUD; sementara (b) pasal-pasal baru dalam bab baru yaitu Bab VIIA DPD, Bab VIIB Pemilihan Umum, Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan, Bab IXA Wilayah Negara, Bab XA Hak Asasi Manusia, Bab XII Pertahanan Negara, Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan, Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Bab XV Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan; dan (c) Bab IV Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapus.

UUD NRI Tahun 1945 pada awalnya memiliki 16 (enam belas) judul bab, tetapi kemudian ditambahkan 5 (lima) judul bab baru, 1 (satu) judul bab dihapus, dan jumlah judul bab dengan yang direvisi menjadi 21 (dua puluh satu) judul. Satu-satunya judul bab yang dihapus adalah DPA. Kedudukan eksekutif dan legislatif bukan lagi lembaga negara yang lebih tinggi atau tertinggi seperti dulu. Pokok-pokok ketentuan pasal-pasal yang dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 terbagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (a) menambah regulasi atau sistem baru; (b) mengubah aturan dan sistem lama; dan (c) membuat ketentuan yang dihapus dan membuat ketentuan pasal-pasal yang ditambahkan dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945.⁷

Selain substansi yang diubah sesuai kondisi yang dibutuhkan, bahwa aspek yang terkandung dalam perubahan konstitusi meliputi 4 (empat) aspek, yaitu: prosedur perubahan, mekanisme yang digunakan, sistem perubahan yang dianut, dan substansi yang diubah.⁸ Berikut akan diuraikan beberapa hal yang menjadi kekurangan dan kelemahan prosedur perubahan dan mekanisme serta sistem perubahan konstitusi Indonesia yang dianut.

Sebagaimana di latar belakang telah diuraikan bahwa ada 3 (tiga) fenomena kelompok dalam amendemen UUD NRI Tahun 1945. Berikut adalah penjelasan secara rinci bahwa **kelompok pertama**, yaitu yang bersikukuh ingin tetap mempertahankan tanpa melakukan perubahan, apalagi penggantian; dengan argumentasi menjunjung tinggi nasionalisme, bahwa materi yang ada dalam UUD 1945 sudah cukup baik dan merupakan hasil founding fathers, sehingga tidak perlu diamendemen, berarti juga the spirit of nasionalism jauh lebih penting daripada the spirit of constitutionalism it self. **Kelompok kedua**, memiliki argumentasi bahwa UUD 1945 perlu diubah guna menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. **Kelompok ketiga**, adalah kelompok revolusioner yang menginginkan perubahan total terhadap UUD NRI Tahun 1945 guna terciptanya tatanan baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁹

Berbagai kelompok yang ada, sejatinya menjadi jawaban atas permasalahan dalam proses amendemen UUD NRI Tahun 1945. Namun, akhirnya para pakar hukum tata negara Indonesia menilai perlu dilakukan amendemen konstitusi Indonesia dengan beberapa alasan, yaitu:

- a. **Pertama: inkonsistensi dari UUD 1945,**¹⁰ bahwa tidak ada pengaturan yang bersifat lengkap dan rinci terhadap proses amendemen UUD NRI Tahun 1945, contohnya perihal pengaturan prosedur, mekanisme dan sistem perubahan yang akan diimplementasikan: sejatinya pelibatan rakyat adalah yang utama, namun di dalam Pasal 37 UUD 1945 hal tersebut tidak tercantum secara rinci dan jelas. Praktiknya, perubahan UUD NRI Tahun 1945: hanya mengubah pasal yang relevan dipertahankan dengan melakukan penambahan yang dibutuhkan, pasal yang tidak perlu dihapuskan, termasuk juga menambahkan pasal baru demi kesesuaian dengan kebutuhan dan semangat baru UUD 1945.
- b. **Kedua: menjaga kemurnian UUD 1945 yang telah ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945.**¹¹ Bahwa

⁷ A. Mukthie Fadjar dan Harjono (editor), *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi* (Malang: In-TRANS, 2004), hlm. 85.

⁸ Sri Soemantri, *UUD 1945 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya* (Bandung: Unpad Press, 2002), hlm. 9.

⁹ Suharizal, 2002, *Reformasi Konstitusi 1998-2002; Pergulatan Konsep dan Pemikiran Amandemen UUD 1945*, Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁰ Ibid, 286.

¹¹ Ibid.

UUD 1945 adalah awal semangat bangsa Indonesia untuk merdeka, dikhawatirkan semangat persatuan Indonesia berkurang akibat ada konstitusi baru. Selain itu sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan oleh founding fathers.

Praktik yang terjadi terhadap fenomena amendemen I tahun 1999 hanya adanya pandangan para pakar, kemudian pada amendemen II tahun 2000 melibatkan pandangan Fraksi MPR pada Rapat Panitia Ad Hoc (PAH) I, pandangan para pakar, pandangan Perguruan Tinggi, pandangan Lembaga-lembaga Negara/Pemerintah, pandangan organisasi keagamaan, dan pandangan organisasi non Pemerintah, sementara pada amendemen III tahun 2001 pernah melibatkan pandangan Fraksi MPR dan pandangan Tim Ahli PAH I Badan Pekerja (BP) MPR, sedangkan pada amendemen IV tahun 2002 hanya melibatkan pandangan umum fraksi, pandangan Lembaga-lembaga Negara/Pemerintah, pandangan organisasi non Pemerintah, pandangan cendekiawan/budayawan, pandangan Perguruan Tinggi, dan pandangan para ahli.¹² Berdasarkan hal tersebut, amendemen yang telah terjadi sudah menghilangkan harkat dan martabat demokrasi yang seharusnya menjadikan rakyat berdaulat.

2. Demokrasi Deliberatif

a. Pengertian Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif digagas oleh Jurgen Habermas untuk mengatasi kekeringan rasionalisme Barat dalam masyarakat kapitalis lama. Dalam kapitalisme lama, akal hanya berarti pemerintahan oleh pekerja dengan keinginan ekonomi dan naluriah. Kata deliberatif berasal dari bahasa latin *deliberatio*, yang berarti musyawarah (pertimbangan yang sangat diskursif). Menurut Habermas bahwa demokrasi bersifat deliberatif, artinya bahwa proses legitimasi calon kebijakan publik atau produk hukum harus diuji terlebih dahulu melalui konsultasi publik.¹³

Menurut Habermas bahwa “negara hukum tidak dapat diperoleh maupun dipertahankan tanpa demokrasi radikal” atau dikenal dengan istilah (*fakzitas und geltung*).¹⁴ Habermas mengenalkan demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya partisipasi publik yang sifatnya dialog dan sintesis, dan secara bersama-sama berupaya mencari kebenaran yang berakar pada fakta, dan memperhatikan kepentingan rakyat, dan tidak doktriner,¹⁵ atau dikenal dengan istilah *discourse public* (diskursif publik).¹⁶ Secara otomatis, proses *discourse public* atau konsultasi publik yang luas dapat meningkatkan partisipasi publik dalam demokrasi.¹⁷ Habermas mementingkan “rasionalitas dan komunikasi publik” sebagai upaya implementasi demokrasi deliberatif.¹⁸ Habermas menempatkan demokrasi dan ruang publik sebagai model pragmatis yang berakar pada sistem nilai rasio komunikasi masyarakat, karena demokrasi deliberatif berhubungan dengan ruang publik yang komunikatif yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan pertimbangan yang rasional.¹⁹

Adapun prinsip-prinsip demokrasi deliberatif menurut Habermas meliputi:²⁰

- 1) Prinsip deliberasi, artinya sebelum mengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak yang terkait.
- 2) Prinsip reasonableness, artinya dalam melakukan pertimbangan bersama hendaknya

¹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Loc.cit, xvi-xvii.

¹³ Jurgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge: MIT Press, 1989), hlm. 25-26.

¹⁴ Ibid, 54.

¹⁵ Adhyaksa Dhaulat, *Menghadap Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik* (Jakarta: Renebook, 2012), hlm. 120-121.

¹⁶ Jurgen Habermas, Op.cit., 54.

¹⁷ Adhyaksa Dhaulat, Op.cit., 120-121.

¹⁸ Jurgen Habermas *Theory of Communicative Action* (Boston: Beacon, 1984), hlm. 34.

¹⁹ F. Budi Hardiman, Op.cit., 18.

²⁰ Ibid, 54.

ada kesediaan untuk memahami pihak lain, dan argumentasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.

- 3) Prinsip kebebasan dan kesetaraan kedudukan, artinya semua pihak yang terkait memiliki peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan, dan gagasannya secara terbuka serta kesediaan untuk mendengarkan.

Pendapat Habermas didukung oleh Muzzaqi bahwa demokrasi deliberatif memiliki 3 (tiga) prinsip utama, yaitu:²¹

- 1) Prinsip rasionalitas, bahwa pertimbangan bersama membutuhkan kesediaan untuk memahami pihak lain dan bahwa argumen yang diajukan dapat dibenarkan secara rasional.
- 2) Prinsip kebebasan dan kesetaraan, artinya semua pemangku kepentingan diberi kesempatan yang sama untuk bebas mengungkapkan pikiran, pertimbangan, dan gagasannya serta bersedia didengarkan.
- 3) Teori demokrasi deliberatif tidak berfokus pada pembuatan daftar aturan khusus yang menentukan sesuatu yang harus dilakukan warga negara, tetapi pada prosedur untuk membuat kebijakan. Teori ini memberikan ruang untuk proses keputusan politik dibuat dan dalam kondisi objektif terhadap aturan-aturan tersebut dibuat agar masyarakat dapat mengikutinya. Arti lain dari demokrasi deliberatif adalah menjelaskan pentingnya kontrol demokrasi oleh keterlibatan rakyat.

Habermas menawarkan model demokrasi deliberatif yang memungkinkan keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan politik. Negara harus memberikan ruang publik terhadap rakyat untuk berkontribusi dalam kehidupan. Tindakan komunikatif merupakan basis dari epistemik demokrasi deliberatif. Menurut Habermas bahwa demokrasi deliberatif ialah teori yang menerima deliberasi rasional bersama rakyat sebagai sumber legitimasi politik.²² Selain itu Habermas mengatakan bahwa keputusan politis harus diuji secara publik guna meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat demokrasi, politik harus dilaksanakan berdasarkan diskursif argumentatif dengan prosedur sah dan rasional.²³

Demokrasi deliberatif yang ideal mesti memenuhi beberapa persyaratan yaitu: (a) inklusif, tidak ada pihak yang dieksklusifkan dari partisipasi dalam diskusi dan tidak ada larangan terhadap informasi; (b) bebas paksaan, setiap orang boleh terlibat dalam argumentasi bebas, tanpa dominasi dan intimidasi dari pihak mana pun; (c) terbuka dan simetris, setiap orang dapat menginisiasi, melanjutkan, dan mempertanyakan diskusi, termasuk dapat melaksanakan prosedur-prosedur deliberatif. Selain itu setiap orang tanpa batas dapat mengusulkan agenda mengenai deliberasi-deliberasi publik: prosedur, mekanisme, sistem, dan substansi yang didiskusikan.²⁴ Singkatnya bahwa dalam demokrasi deliberatif setiap orang sama (equal) untuk berbicara, mendengarkan, dan mempertanggungjawabkan posisi masing-masing dalam berbagai pihak yang terlibat dalam diskursif argumentatif. Berdasarkan hal tersebut, bahwa legitimasi bukan hanya terletak dalam komunikasi politik saja, melainkan pada prosesnya. Deliberasi yang terjadi dalam proses demokrasi deliberatif merupakan sumber final legitimasi politik, yang memungkinkan penerimaan terhadap argumen-argumen publik yang rasional.²⁵ Apabila semakin diskursif proses demokrasi deliberatif, maka akan semakin rasional dan terbuka terhadap pengujian publik, dan akhirnya semakin legitimate pula hasilnya.

²¹ Fahrul Muzaqqi, *Op.cit.*, 123-139.

²² Jurgen Habermas, *Op.cit.*, 110.

²³ Firman Noor, *Nasionalisme, Demokratisasi dan Identitas Primordial di Indonesia* (Jakarta: LIPI, 2007), hlm. 60.

²⁴ Habermas, J. *The Structural Transformation of the Public Sphere* (Translated Massachusetts Institute of Technology), (Massachusetts: The MIT Press, 1989), hlm. 27.

²⁵ Habermas, Jurgen. *Op.cit.*, 110.

Keterlibatan rakyat dapat menjadi opini mayoritas yang mengklaim legitimasi publik. Pendapat mayoritas tidak selalu sama dengan pendapat yang benar. Model demokrasi deliberatif, jauh lebih penting untuk melihat proses opini mayoritas dibentuk dengan cara yang dapat diikuti oleh masyarakat secara keseluruhan. Demokrasi deliberatif mengacu pada proses demokrasi dan dapat dipahami membentuk dirinya sendiri. Model seperti ini tidak memberikan jaminan proses sebuah opini memiliki kualitas, namun melainkan hanya memberikan dasar bahwa opini yang bagus untuk sebuah keputusan politis haruslah diuji secara publik sedemikian rupa sehingga opini tersebut diterima secara intersubjektif oleh semua masyarakat dan tidak menutup diri dari kritik-kritik dan revisi-revisi yang diperlukan. Rasionalitas hasil deliberasi politis ini, seperti yang dipahami Habermas ialah berdasarkan pada arti normatif prosedur demokratis yang seharusnya menjamin bahwa semua persoalan yang relevan bagi masyarakat dijadikan tema diskusi.²⁶

Pada demokrasi deliberatif semua tipe diskursus praktis beroperasi di dalam formasi opini dan aspirasi secara demokratis untuk secara publik menguji alasan-alasan bagi peraturan politis yang diusulkan melainkan sumber legitimasi itu adalah proses formasi deliberatif, argumentatif-diskursif suatu keputusan politis yang ditimbang bersama-sama yang senantiasa bersifat sementara dan terbuka atas revisi. Paham tersebut menjelaskan bahwa legitimasi tidak terletak pada hasil komunikasi politik, melainkan pada prosesnya. Legitimasi itu terlihat dari prosesnya yang lebih kontroversial, yakni lebih rasional dan terbuka untuk diuji publik. Tidak peduli seberapa koheren, sistematis, dan estetis suatu kebijakan atau norma publik, suatu kebijakan atau norma dibenarkan kecuali jika terlebih dahulu diuji secara publik dan kontroversial atau hanya ditentukan oleh otoritas. Keterbukaan terhadap revisi sebenarnya berkontribusi pada legitimasi kebijakan atau norma publik.²⁷

Demokrasi deliberatif meyakini bahwa kebijakan publik harus diuji terlebih dahulu melalui konsultasi publik atau wacana publik tentang keberadaan ruang bagi publik. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang lebih kepada masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan publik, dalam hal ini perubahan konstitusi. Gagasan ini memberikan harapan bagi masa depan demokrasi Indonesia. Diharapkan di Indonesia, ada forum publik untuk membahas dasar-dasar perubahan konstitusi. Namun, Habermas memahami bahwa ruang publik bukan sekedar tempat berbicara, melainkan memiliki prosedur lain yang menjadi pertimbangan pengambil keputusan. Demokrasi deliberatif menerapkan konsep demokrasi perwakilan, seperti di Indonesia, bukan tidak mungkin dilakukan. Carson dan Karp menjelaskan 3 (tiga) kriteria pembuatan kebijakan publik yang dapat dikategorikan sebagai proses deliberatif, yakni:²⁸

- 1) Influence, the process should have the ability to influence policy and decision making;
- 2) Inclusion, the process should be representative of the population and inclusive to diverse viewpoints and values, providing equal opportunity for all participate; and
- 3) Deliberation, the process should provide open dialogue, acces to information, respect, space to understand and reform issues, and movement towards consensus.

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar sangat berdasarkan pada prinsip kedaulatan yang dianut suatu negara. Indonesia menganut kedaulatan rakyat, seyogyanya sumber legitimasi konstitusi yakni rakyat. Hal ini dikenal dengan istilah constituent power bahwa yang menentukan

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Lyn Carson dan Janette Hartz-Karp, *Adapting and Combining Deliberative Designs: Juries, Poll, and Forums* (San Francisco: Jossey-Bass, 2005), hlm. 122. Dalam John Gastil dan Peter Levine, *The Deliberative Democracy Handbook: Strategis for Effective Civic Engagement in the 21st Century* (San Francisco: Jossey-Bass, 2005), hlm. 120-138.

kewenangan berada di luar sekaligus di atas sistem yang diaturnya.²⁹ Pada negara demokrasi, tentunya rakyat yang menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Intelektual yang meneliti teori hukum (*rechtsteorie*) yaitu Mark van Hoecke, telah berjasa membuka watak ilmu hukum terbuka pada ilmu-ilmu sosial. Tampak bahwa Hoecke membuka wacana demokrasi deliberatif yang dapat diikuti konstruksi filosofi Jurgen Habermas yang afirmatif terhadap negara hukum. Bagi Hoecke, proses pembuatan hukum deliberatif (dalam hal ini perubahan konstitusi) dapat membuat (sistem; bukan aturan) hukum yang lebih baik: "It is true that in the short term some ``wrong'' decisions, some ``accidents'' may occur, but in the long run such deliberative law making has proven to create better law."³⁰

Berdasarkan perspektif ajaran hukum keterlibatan rakyat hadir senantiasa menguji produk hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dalam konteks demokrasi deliberatif. Masyarakat "awam konstitusi" diberikan pola hubungan baru, kemenangan konstitusional tidak berarti sesuatu bagi prosedur perubahan konstitusi di Indonesia. Respon opini publik senantiasa terkonsentrasikan proses demokrasi deliberatif.³¹

Integrasi yang diajukan oleh Soetandyo Wignjosoebroto amat penting bagi generasi ilmuwan hukum di tengah-tengah situasi krisis yang menuntut kesediaan ilmu hukum untuk beradaptasi.³² Ilmu hukum harus bersedia mengembangkan tata hukum yang menjadi objek kajiannya tetap dalam konsepnya sebagai suatu sistem norma yang tak lagi berwatak positif yang sempit dan dimodelkan sebagai sistem perkaidahan yang tertutup, melainkan melakukan suatu sistem yang terbuka. Perubahan konstitusi merupakan produk hukum dasar yang senantiasa mengundang perdebatan, memiliki alasan *common sense* bahwa prosedur keterlibatan rakyat dalam perubahan konstitusi di Indonesia belum diatur secara langsung dalam konstitusi.³³

Teori wacana hukum Habermas menawarkan *law as social mediation*, "hukum bertautan tidak hanya dengan sistem (uang maupun dengan kekuasaan), melainkan juga dengan *lebenswelt* (solidaritas)", dalam hal ini demokrasi deliberatif diimplementasikan dalam perubahan konstitusi. Negara hukum demokratis senantiasa menjunjung tinggi hukum menjadi poros pertukaran antara sistem (kekuasaan) dan *lebenswelt* (solidaritas) warga, sehingga perubahan konstitusi terbuka pada wacana demokrasi deliberatif.³⁴

Demokrasi deliberatif meyakini bahwa kebijakan publik atau produk hukum dasar (konstitusi) harus diuji terlebih dahulu melalui konsultasi publik atau wacana publik tentang keberadaan ruang bagi publik. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang lebih kepada masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan publik, dalam hal ini perubahan konstitusi. Gagasan ini memberikan harapan bagi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih berdaulat terhadap rakyat.

b. Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Deliberatif di Indonesia

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati bangsa Indonesia bukanlah tiruan demokrasi liberal maupun lainnya, melainkan lahir dari nilai-nilai luhur budaya dan suku-suku masyarakat bangsa Indonesia sendiri, serta bercirikan pada sistem pengorganisasian negara yang dilakukan atau atas persetujuan rakyat Indonesia.³⁵

²⁹ Qoroni, W., & Winarwati, I. "Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia". *Inicio Legis*, no. 1 (2021), hlm. 51-65.

Dennis F. Thompson, "Deliberative Democratic Theory and Empirical Political Science," *The Annual Review of Political Science* 11, no. 1 (2008): 497-520.

³⁰ Ibid.

³¹ Muttaqien, M. E. Konsep komunikasi jurgen habermas dalam ide demokrasi deliberatif dan tindakan komunikatif. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6 (2023): 51-64.

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Wardhani, L. T. A. L., Ibrahim, F., & Christia, A. M., "Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2, Vol. 3, (2020): 305-318.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing; haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan; haruslah menjamin dan memperkuat persatuan bangsa; dan berdasarkan pada kerakyatan; serta harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.³⁶ Menurut penulis seharusnya menjadi hal yang mudah untuk mencari titik taut antara demokrasi deliberatif dengan demokrasi Pancasila. Setelah kedua-duanya sama-sama menawarkan ajaran musyawarah (argumentatif-diskursif) dalam setiap perancangan kebijakan dan penyelesaian seluruh masalah dalam pemerintahan, dalam hal ini perubahan konstitusi. Artinya secara sederhana bahwa demokrasi deliberatif seyogyanya dapat menjiwai demokrasi Pancasila.

Demokrasi deliberatif di Indonesia berdasarkan pendekatan hukum ternyata masih memerlukan penataan-penataan yang konstruktif. Bagaimana tidak? karena strata posisi antara penguasa dan masyarakat belum berimbang. Penguasa lebih siap dengan suprastuktur dan infrastruktur, sedangkan sebagian besar masyarakat masih belum siap dengan perangkat-perangkat itu. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:³⁷

1) Rendahnya Tingkat Pendidikan

Pendidikan menjadi modal utama bagi masyarakat untuk bisa berinteraksi secara akademis dengan pemerintah. Tanpa pendidikan yang memadai komunikasi yang terbangun akan menjadi pincang dan berat sebelah. Ukuran nyata yang bisa dijadikan dasar untuk melihat persoalan ini adalah pemerataan mendapatkan kesempatan pendidikan, memanfaatkan secara optimal program wajib belajar dari pemerintah.

2) Rendahnya Tingkat Kesejahteraan

Kesejahteraan juga menjadi modal utama untuk merealisasikan bentuk komunikasi yang konstruktif. Hal ini disebabkan aspek ini menjadi simbol sosial yang tidak terbantahkan, rakyat yang sejahtera jelas akan dekat dengan kecerdasan berpikir dan bertindak. Ukuran nyata untuk melihat persoalan ini adalah bisa dilihat dari tingginya angka kemiskinan yang ada.

3) Rendahnya Tingkat Kepedulian

Kepedulian masyarakat kepada bangsa dan negara adalah merupakan ukuran bagi terciptanya rasa memiliki (*since of belonging*) dan cinta rakyat kepada bangsanya. Tanpa perasaan ini tidak mungkin partisipasi masyarakat terhadap seluruh masalah pemerintahan bisa terjalin dengan baik.

Selain 3 (tiga) hal yang menyebabkan demokrasi deliberatif kurang optimal diimplementasikan di Indonesia pada masa amendemen konstitusi Indonesia, ada beberapa penyebab lainnya juga, yaitu:³⁸

1) Minimnya Ruang Publik Akibat Kepemimpinan Era Orde Baru

Pada masa kepemimpinan Era Orde Baru menjadikan pemerintahan semakin kompleks yang dilengkapi dari berbagai kalangan yang didominasi oleh birokrasi sipil (ABRI), sifat otoriter lebih dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Minimnya keterbukaan publik menimbulkan masyarakat kurang partisipatif dalam menyuarakan aspirasinya.

2) Rendahnya Pengetahuan Teknologi Terhadap Urgensi Digitalisasi: Prospek Masa Depan

Perkembangan teknologi semakin pesat dan sangat berkontribusi positif terhadap kemajuan

³⁶ Hendrawan, A dan Erowati, D. Op.cit., 11-24.

³⁷ Hendrawan, A dan Erowati, D. Op.cit., 11-24.

³⁸ Pendapat penulis pertama Muhammad Nur Jamaluddin, perihal beberapa penyebab demokrasi deliberatif kurang optimal diimplementasikan di Indonesia pada masa amendemen konstitusi Indonesia.

dalam sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya yaitu memudahkan akses informasi. Kurang memahami pentingnya pengetahuan teknologi, menjadi salah satu faktor masyarakat kurang peduli terhadap akses informasi dan partisipasi bagi kemajuan pemerintahan dan ketatanegaraan. Digitalisasi menjadi salah satu upaya solutif guna menunjang akses informasi yang lebih massif dan efektif agar masyarakat dapat berkontribusi lebih terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya kepedulian terhadap perubahan UUD NRI Tahun 1945.

Beberapa fakta yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa semangat deliberatif akan menjadi tambahan spirit karena Indonesia masih bergulat erat dengan beberapa masalah tersebut. Demokrasi deliberatif yang secara yuridis dalam ajarannya saling menunjang ternyata dalam aksinya masih memenuhi kendala di Indonesia. Kendala lebih banyak didominasi oleh kurang siapnya masyarakat untuk memberikan respon konstruktif terhadap ajakan-ajakan penguasa ketika terjadi komunikasi. Akibatnya pemerintah masih memegang peran utama dalam membangun komunikasi.³⁹ Artinya tidak didiskriminasikan berdasarkan isi atau asal-usulnya, seperti yang telah dibahas sebelumnya, paham demokrasi deliberatif memberikan arti penting pada proses atau prosedur pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan penggalan masalah melalui dialog ataupun sharing ide di antara para pihak dan warga negara.

Keterlibatan warga merupakan inti dari demokrasi deliberatif, berbeda dengan ide dasar paham demokrasi perwakilan yang lebih menekankan keterwakilan. Jika demokrasi deliberatif mengutamakan kerja sama antar ide dan antar pihak, maka demokrasi perwakilan adalah kompetisi antar ide dan antar pihak. Namun demikian, bukan tidak mungkin paham “deliberasi” diaplikasikan dalam demokrasi perwakilan, yang dengan kata lain proses pembentukan atau pengambilan kebijakan oleh wakil rakyat diwarnai oleh keterlibatan rakyat/konstituen melalui proses yang deliberatif. Beranjak dari hal ini, bisa ditarik beberapa elemen penting dari paham demokrasi deliberatif, yaitu: (a) partisipasi rakyat; (b) ketersediaan ruang untuk terlibat dalam proses (ruang publik); dan (c) komunikasi antara rakyat dengan antar rakyat dan pembentuk kebijakan.

Dalam konteks Indonesia, maka muncul sebuah pertanyaan apakah paham demokrasi deliberatif diimplementasikan atau setidaknya familiar di Indonesia, dan kalau pun Indonesia tidak menganut paham demokrasi deliberatif apakah proses pembentukan kebijakan di Indonesia (khususnya perubahan konstitusi) sudah melalui suatu proses yang deliberatif, dan apabila di masa mendatang paham tersebut secara konsisten ingin diimplementasikan, tantangan apa yang menjadi kendala? Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab dengan menggunakan pemikiran Jurgen Habermas serta pemikir demokrasi deliberatif lainnya.

Secara yuridis normatif, ketentuan mengenai perubahan UUD NRI Tahun 1945 di atur dalam Pasal 37. Ketentuan yang ada merupakan landasan yuridis dalam proses perubahan secara keseluruhan. Mulai dari usul perubahan pasal sampai dengan putusan untuk mengubah pasal-pasal. Berdasarkan regulasi tersebut, bahwa dalam proses perubahan konstitusi di Indonesia sudah dibuka “pintu” partisipasi bagi masyarakat, hanya belum ada aturan secara khusus perihal keterlibatan rakyat diatur secara langsung dalam konstitusi. Demokrasi deliberatif memberikan semacam prasyarat rakyat dapat terlibat atau berpartisipasi dalam proses perubahan konstitusi Indonesia, yaitu setiap usul perubahan pasal dapat diakses dan terlibat secara aktif dengan mudah oleh rakyat. Artinya, MPR dalam hal ini harus menyediakan informasi perihal agenda pembahasan perubahan ataupun informasi yang terkait lainnya. Ketersediaan informasi dan keterbukaan informasi adalah hal yang mutlak diperlukan. Menanggapi tuntutan ini, beberapa cara telah dilakukan oleh MPR diantaranya optimalisasi peran Humas pada

³⁹ Susanto Polamolo dan Lusya Indrastuti, *Hukum Tata Negara dan Reformasi Konstitusi di Indonesia (Refleksi Proses dan Proses Prospek Dipersimpangan)* (Riau: Universitas Riau, 2014), hlm. 54-55.

Sekretariat Jenderal dan pembangunan website dan atau aplikasi (sebagai upaya sosialisasi berbasis digital).⁴⁰ Namun, apakah 2 (dua) cara tersebut telah memberikan informasi yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat dan dengan mudah diakses oleh rakyat masih menjadi satu masalah tersendiri. Selain itu, apakah partisipasi rakyat dalam media-media tersebut berdampak secara langsung terhadap pengambilan keputusan dalam perubahan konstitusi Indonesia?

Dalam ketentuan Peraturan Tata Tertib MPR tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan kewajiban kepada MPR untuk terikat dengan masukan atau keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan konstitusi. Bahasa yang digunakan oleh ketentuan tersebut hanyalah “pertimbangan”, bahwa hasil kunjungan kerja anggota MPR maupun mekanisme-mekanisme lainnya dengan masyarakat dijadikan bahan masukan atau bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Artinya bahwa keterlibatan rakyat bisa saja diakomodasi dalam proses perubahan atau berlalu begitu saja.

Berdasarkan perspektif rakyat, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada fenomena distrust terhadap wakil rakyat dalam proses perubahan konstitusi. Rakyat sering memilih “saluran” lain untuk menunjukkan aspirasi rakyat, semisal aksi demo di depan gedung DPR/MPR untuk menolak suatu kebijakan tertentu atau aksi-aksi konvensional lainnya. Jalur yang disediakan oleh MPR seperti sosialisasi, seminar, lokarya, mekanisme-mekanisme lainnya tertentu tetap dipilih oleh rakyat terutama dari kalangan lembaga swadaya masyarakat tetapi terkadang “cara” ini dianggap tidak memberikan dampak signifikan dibandingkan cara-cara yang konvensional. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena media yang dipandang sebagai wadah komunikasi wakil rakyat dan konstituenya sering tidak memberikan jawaban atas tuntutan rakyat, karena pihak yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan adalah tetap wakil rakyat yang bersangkutan. Selain itu, tidak bisa pula dinafikan fakta bahwa rakyat memiliki keterbatasan dalam memahami makna “partisipasi” dan “aspirasi”. Tidak jarang momentum perubahan konstitusi dimanfaatkan sebagai kepentingan politis, dibanding diskusi atau dialog tentang isu-isu publik yang akan dituangkan dalam sebuah kebijakan perubahan konstitusi. Pembentukan opini publik pun, proses itu tidak pernah netral dalam artian terbentuk dari proses diskursus antar anggota masyarakat, tetapi lebih sering “dibentuk” dan bahkan “digiring” oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

Apabila uraian di atas dihubungkan dalam pemahaman demokrasi deliberatif, maka kesimpulan awal yang diperoleh bahwa proses perubahan konstitusi belum melalui proses yang deliberatif. **Pertama**, jika dikaitkan dengan **legitimasi perubahan konstitusi**, bahwa ada keharusan sebuah prosedur perubahan konstitusi harus diuji secara publik sebelum putusan perubahan pasal tersebut disetujui anggota MPR, maka ketika uji publik tersebut tidak dilaksanakan, perubahan pasal yang telah disetujui tetap tidak memiliki legitimasi. Uji publik sebagai salah satu bentuk dari proses deliberasi harus dijadikan dasar legitimasi dalam prosedur perubahan konstitusi di Indonesia. **Kedua**, demokrasi deliberatif menghendaki **keberadaan “ruang publik” baik ketersediaan “ruang”** secara fisik maupun ruang dalam arti “kondisi” yang memungkinkan rakyat mendiskusikan isu-isu publik terkait dengan usulan-usulan perubahan pasal dalam perubahan konstitusi. Berkenaan dengan ini, media seperti public hearing, sosialisasi, seminar, lokarya, mekanisme-mekanisme lainnya atau kunjungan kerja belum merepresentasikan kehadiran ruang publik yang semestinya.⁴¹

Pasalnya, proses “dialog” yang berlangsung di dalamnya bukanlah dialog yang didasarkan pada argumentasi-argumentasi rasional untuk mencapai suatu konsensus yang kelak dituangkan dalam proses perubahan konstitusi Indonesia. **Ketiga**, belum tercipta “kondisi” yang memungkinkan proses

⁴⁰ Hendrawan, A dan Erowati, D. Op.cit., 11-24.

⁴¹ Armawan, “Rumusan Demokrasi Dan Negara Hukum Dalam Norma Pasal 1 ayat (2) Dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasca Perubahan”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 131.

diskursus berlangsung secara deliberatif, deliberasi ideal secara substansial gagal menghadirkan dialog warga, diskusi deliberatif serta pengambilan keputusan deliberatif.⁴² Mengingat keterbatasan kemampuan anggota masyarakat dalam memahami isu publik dan terutama adanya posisi yang tidak setara atau seimbang diantara “peserta”, dimana wakil rakyat adalah pihak yang memiliki otoritas sebagai pengambil keputusan tanpa adanya jaminan bahwa keterlibatan masyarakat mengikat MPR dalam mengambil keputusan atau rakyat tidak terikat dengan “kesepakatan” MPR dengan konstituen. Sebaliknya, para wakil rakyat tersebut terikat dengan kesepakatan wakil rakyat dengan partai politik yang mengusung anggota MPR di parlemen. Selain itu, faktanya bahwa hanya partai politik yang memiliki hak untuk menarik wakil rakyat tersebut dari parlemen, sedangkan rakyat tidak punya hak recall terhadap wakilnya sendiri.⁴³ Ketidakseimbangan posisi daya tawar (bargaining position) antara wakil rakyat dengan konstituennya yang menjadikan keberadaan “ruang publik” ideal belum terbentuk dalam proses perubahan konstitusi di Indonesia.

Pembahasan pada sub bab selanjutnya, peneliti akan menguraikan secara rinci dalam satu sub bab yang utuh menjadi satu kesatuan mengenai (1) **optimalisasi kewenangan DPD** dan (2) **memformulasikan perubahan UUD NRI Tahun 1945 di Masa Mendatang** dengan mengelaborasi kemampuan digitalisasi yang dapat memperkuat: (a) legitimasi perubahan konstitusi, (b) meningkatkan diskursus publik guna demokrasi deliberatif menghendaki keberadaan “ruang publik” baik ketersediaan “ruang”, dan (c) memastikan proses diskursus berlangsung secara deliberatif.

3. Optimalisasi Kewenangan DPD dan Implementasi E-Deliberative Democracy Sebagai Solusi Alternatif Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Di Masa Mendatang

Mengawali pembahasan pertama dalam sub bab ini, peneliti akan menguraikan mengenai **pelibatan sekaligus penguatan kewenangan DPD sebagai bagian Anggota MPR untuk melakukan perubahan konstitusi Indonesia**.

MPR merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan perubahan konstitusi Indonesia. Sri Soemantri menyatakan, apabila menggunakan konsep “the framework or structure of government” yang dianut oleh Rosco J. Tresolini dan Martin Shapiro, maka konsep kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh MPR dapat diilustrasikan sebagai berikut:⁴⁴

“Bahwa kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan politik yang dimiliki oleh rakyat dilaksanakan oleh MPR. Lembaga pelaksanaan kedaulatan rakyat ini memiliki otoritas untuk menetapkan UUD yang menimbulkan kedaulatan hukum, pada sesuatu yang lebih jauh diaktualisasikan oleh Presiden bersama DPR di bidang legislasi. Kedaulatan hukum ini menjadi dasar bagi MPR dan lembaga negara lainnya untuk menyelenggarakan fungsi dan kekuasaan negara sebagai pemegang kedaulatan negara.”

Menurut Sri Soemantri bahwa MPR memiliki kewenangan dalam melaksanakan prosedur perubahan UUD 1945 melalui formal amendemen (perubahan konstitusi yang diatur dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945). Berdasarkan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas 3 (tiga) kaidah dalam perubahan konstitusi Indonesia, yaitu:

- a. Pihak yang berwenang mengubah Undang-undang Dasar 1945 ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- b. Untuk mengubah Undang-undang Dasar 1945, sidang-sidang Majelis permusyawaratan rakyat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggotanya (quorum).
- c. Keputusan tentang perubahan Undang-undang Dasar 1945 adalah sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir dan memenuhi quorum.

⁴² Hendrawan, A dan Erowati, D. Op.cit., 11-24.

⁴³ Qoroni, W., & Winarwati, I., Op.cit., 51-65.

⁴⁴ Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003), hlm. 48.

Beberapa landasan yuridis yang menunjang kewenangan MPR dalam melakukan perubahan konstitusi Indonesia yaitu: (a) Pasal 4 Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi 10 (sepuluh) macam wewenang MPR, termasuk mengubah UUD 1945; (b) Pasal 115 Ketetapan MPR RI No. 1/MPR/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Pasal 3 Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1983 tentang Referendum (sudah dicabut); Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/2001 tentang Perubahan Atas ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; (e) Ketetapan MPR RI Nomor 1/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi; dan (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Faktanya, bahwa dalam melaksanakan kewenangan MPR untuk melakukan amendemen UUD 1945 sangat banyak dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan yang ada pada masa itu, padahal kepentingan rakyat lebih utama bahkan sangat ideal ketika rakyat terlibat dalam perubahan konstitusi. Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 sebagai ketentuan prosedur perubahan tidak merinci secara jelas mengenai mekanisme perubahan UUD 1945, melainkan hanya mengatur mengenai mekanisme quorum dan pengambilan keputusan untuk perubahan UUD serta tidak mengatur secara rinci tata cara penyusunan rancangan perubahannya. Praktiknya MPR melakukan perubahan berdasarkan mekanisme yang telah diatur pada Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1998.⁴⁵

Berdasarkan Ketetapan MPR No. XI/MPR/2001 tentang Perubahan Atas ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bahwa dalam rangka mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945, dalam Pasal 1 ditentukan:

“Dalam rangka melaksanakan tugas seperti yang dimaksudkan pada Pasal 1, Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggunakan materi rancangan perubahan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ketentuan ini”.

Badan Pekerja MPR dibantu oleh Panitia Ad Hoc I untuk merencanakan perubahan UUD 1945, kemudian Panitia Ad Hoc I mengagendakan pertemuan dengan para pakar. Rencana perubahan dilakukan oleh Panitia Ad Hoc I, kemudian dibahas dalam Badan Pekerja MPR untuk menghasilkan kesepakatan substansi yang akan diputuskan oleh Badan Pekerja MPR dan dilampirkan dalam Sidang Paripurna MPR.⁴⁶ Badan Pekerja MPR dilengkapi dengan Komisi A dan Komisi Konstitusi untuk menghasilkan perubahan yang final.⁴⁷

Upaya untuk melibatkan partisipasi rakyat dalam pembentukan konstitusi harus dilakukan guna menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, yaitu dengan model demokrasi deliberatif. **Adapun instrumen yang ditawarkan dalam melaksanakan demokrasi deliberatif dalam perubahan UUD NRI 1945 yaitu dengan cara melibatkan sekaligus menguatkan kewenangan DPD sebagai bagian Anggota MPR untuk melakukan perubahan konstitusi Indonesia.** Berdasarkan Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2004 tentang Laporan Badan Pekerja MPR RI mengenai Hasil Kajian Komisi Konstitusi tentang Perubahan UUD 1945, bahwa DPD RI struktur ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk:

- a. memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah;

⁴⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan UUD 1945 (Bab III Proses Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 122.

⁴⁶ Sri Soemantri, Op.cit., 16.

⁴⁷ Ibid, 17.

- b. meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah-daerah; dan
- c. mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah-daerah secara serasi dan seimbang.

Pemberdayaan dan penguatan kewenangan DPD merupakan suatu keniscayaan guna mengakomodasi kebutuhan daerah demi satu kepentingan nasional yaitu keutuhan NKRI dan kesejahteraan rakyatnya. Kehadiran DPD sebagai wakil kewilayahan non-partai sejatinya diharapkan mampu memberikan harapan baru di tengah krisis legitimasi rakyat atas kerja DPR yang selama ini kurang optimal sebagai wakil rakyat dan terkesan hanya menjadi kepanjangan kepentingan partai politiknya semata daripada berpihak pada kepentingan konstituennya.

Upaya konkret dalam memberdayakan DPD guna terlibat dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 yaitu **optimalisasi harmonisasi pada tahapan perubahan konstitusi mulai dari agenda setting dan development and design**. DPD terlibat secara aktif diharapkan agar lebih independent dalam artian secara politik. Komposisi secara teknis terdiri atas kelompok DPD dan Perwakilan Fraksi MPR.

Adapun upaya DPD dalam optimalisasi harmonisasi pada perubahan UUD NRI Tahun 1945 guna meningkatkan partisipasi rakyat dalam perubahan konstitusi Indonesia pada agenda setting, yaitu: (a) mengusulkan rancangan prinsip-prinsip yang mendasari konstitusi, termasuk draft konstitusi yang hendak dibentuk berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara rakyat dengan MPR, dan cara-cara penerimaan konstitusi yang nanti akan dibentuk menjadi final constitution; (b) melibatkan rakyat dalam perubahan konstitusi meliputi: memberikan edukasi urgensi keterlibatan rakyat dalam perubahan konstitusi, memberikan informasi utuh perihal agenda perubahan konstitusi, mengadakan sosialisasi agenda perubahan konstitusi, menampung seluruh aspirasi rakyat terhadap perubahan konstitusi, serta mengadakan uji publik perihal perubahan konstitusi; (c) dan mengusulkan mekanisme saat deadlock untuk menyelesaikan berbagai hambatan dalam proses pengambilan keputusan nantinya.

Kemudian pada tahapan development and design DPD dapat berperan menentukan lembaga independen, misalnya usul peningkatan peran Badan Sosialisasi dan Badan Pengkajian yang dimiliki MPR saat ini, berikutnya menentukan formulasi penyelesaian masalah yang akan terjadi dalam proses perubahan konstitusi, dan mengusulkan pengambilan keputusan secara demokrasi deliberatif. Terakhir dalam tahapan approval DPD dapat ikut terlibat secara aktif dalam menyebarluaskan hasil rancangan konstitusi kepada publik secara terstruktur, sistematis, dan massif, dilakukan melalui media konvensional maupun menggunakan media digital.

Sebagai perbandingan partisipasi rakyat Afrika Selatan dalam perubahan konstitusi terdapat berbagai bentuk, yaitu:⁴⁸ public outreach, public hearings, petitions, public education, committee proceedings parliament, monitoring and evaluation. Sesuai penelitian Renee Scott bahwa partisipasi rakyat Afrika Selatan dalam pembentukan konstitusi 1996 sampai sekarang dilakukan secara langsung sesuai kewenangan rakyat melalui public hearings.⁴⁹ Prosesnya biasanya memerlukan pemberitahuan, workshop pra dengar pendapat dengan stakeholder, mobilisasi rakyat dan submission dalam public hearing, finalisasi post-hearing submission berupa daftar materi konstitusi untuk dijadikan masukan bagi committee proceeding secara terbuka dalam pemrosesan masukan-masukan yang kemudian diserahkan kepada Parlemen. Tindak lanjut disampaikan kembali kepada stakeholder termasuk legislatif kemudian pelaksanaannya dilakukan kegiatan public outreach dalam perubahan konstitusi.

Sementara di Brazil secara tegas konstitusinya langsung mengatur proses keterlibatan rakyat dalam perubahan konstitusi. Partisipasi rakyat dalam konstitusi merupakan hak pilih universal yang dilakukan

⁴⁸ Renee Scott, *An Analysis of Public Participation in the South African Legislative Sector* (Stellenbosch: University, 2009), hlm. 81-98.

⁴⁹ Scott, Renee. *Op.cit.*, 81-86.

secara langsung. Mengenai partisipasi rakyat Brazil dalam konstitusi dilakukan dalam bentuk:⁵⁰ (a) plebisit; (b) referendum; (c) inisiatif populer; (d) recall, dan (e) veto populer (ruang publik). Secara teknis dilakukan melalui plebisit, referendum dan inisiatif populer yang kemudian disahkan kongres nasional untuk memperoleh persetujuan Presiden. Hal ini berdasarkan konstitusi Brazil:⁵¹

- a. Pasal 14: bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan hak pilih universal dan dengan pemungutan suara langsung dan rahasia, dengan nilai yang sama untuk semua, dan, menurut hukum, dengan cara: (1) plebisit; (2) referendum; (3) inisiatif rakyat.
- b. Pasal 49: Kongres Nasional secara eksklusif berwenang untuk mengesahkan referendum dan mengadakan plebisit.
- c. Pasal 84: Presiden Republik akan memiliki kekuasaan eksklusif untuk menyimpulkan perjanjian internasional, konvensi dan tindakan, tunduk pada referendum Kongres Nasional.

Proses partisipasi rakyat yang terjadi dalam perubahan konstitusi Afrika Selatan dan Brazil perlu diperhatikan bila akan diimplementasikan di Indonesia, maka perlu analisis inefektifitas guna menghindari adanya lembaga penunjang yang memboroskan dari segi anggaran, mestinya ke depan MPR haruslah mendorong hanya menjadi nama sidang atau forum bersama antara DPD dan DPR. Sidang tersebut dilakukan ketika harus memutuskan sesuatu hal yang memerlukan persetujuan bersama antara DPR dan DPD yang telah ditetapkan oleh konstitusi, termasuk perubahan konstitusi Indonesia. Upaya untuk meningkatkan efektivitas dan pemberdayaan DPD dalam perubahan UUD 1945 dapat melibatkan peran Badan Sosialisasi dan Badan Pengkajian yang dimiliki MPR saat ini agar terwujudnya demokrasi deliberatif yang ideal bagi Indonesia. Kemudian dilengkapi dengan fasilitas digital guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Sebagai bentuk implementasi teknis penguatan kewenangan DPD dalam perubahan UUD NRI 1945, **peneliti menawarkan kekuatan digitalisasi guna memudahkan proses demokrasi deliberatif dalam mewujudkan perubahan konstitusi yang kekinian.**

Digitalisasi dapat memiliki peran yang signifikan dalam memudahkan proses demokrasi deliberatif dan mewujudkan perubahan konstitusi. Beberapa kelebihan digitalisasi dapat berkontribusi dalam demokrasi deliberatif guna mewujudkan perubahan konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. **Akses informasi yang lebih mudah:** melalui **platform digital**, informasi tentang perubahan konstitusi dapat diakses dengan lebih mudah oleh rakyat. Dalam konteks demokrasi deliberatif, akses yang mudah ini memungkinkan masyarakat untuk memahami isu-isu yang berkaitan dengan perubahan konstitusi, sehingga rakyat dapat ikut serta dalam diskusi dan debat.
- b. **Partisipasi yang luas:** Digitalisasi memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam proses demokrasi. **Platform online**, seperti forum diskusi atau platform sosial media, dapat digunakan untuk memfasilitasi diskusi terbuka, debat, dan pertukaran pendapat antara warga negara. Hal ini dapat memperkaya proses deliberasi dengan melibatkan berbagai pandangan dan pengalaman.
- c. **Pengumpulan masukan publik:** teknologi digital memungkinkan pengumpulan masukan publik secara efisien. **Survei online**, jajak pendapat digital, dan platform konsultasi publik dapat digunakan untuk mengumpulkan pandangan rakyat tentang perubahan konstitusi. Hasil dari pengumpulan masukan ini dapat menjadi dasar bagi DPD sebagai bagian Anggota MPR dalam merancang perubahan konstitusi yang lebih mewakili kepentingan rakyat.
- d. **Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas:** digitalisasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perubahan konstitusi. Informasi tentang tahapan proses, argumentasi yang digunakan, dan keputusan yang diambil dapat diakses oleh publik secara online. Hal ini membantu mencegah informasi tersembunyi atau manipulasi, serta meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi.

⁵⁰ Raquel Bovo, "Brazil: Mechanisms of Direct Democracy" C2D Working Paper Series 14/2008, hlm. 1, https://www.zora.uzh.ch/95831/1/C2D_WP14.pdf [10/08/2023].

⁵¹ Constitution of the Federative Republic of Brazil 1988.

- e. **Menyediakan pendidikan dan pemahaman:** platform digital dapat digunakan untuk menyediakan pendidikan dan pemahaman yang lebih baik kepada rakyat tentang konstitusi, sistem pemerintahan, dan mekanisme perubahan konstitusi. Materi edukatif, video, dan infografis dapat dibagikan secara online untuk membantu rakyat memahami implikasi dari perubahan konstitusi yang diusulkan.

Urgensi demokrasi deliberatif dalam perubahan konstitusi membutuhkan strategi rasionalitas prosedural/ terbatas dan rasionalitas prosedural/komunikatif untuk menjalin adanya konsensus atau kompromi.⁵² Wacana demokrasi deliberatif dalam perubahan konstitusi yang bersifat manajerial bertaut dengan introduksi demokrasi deliberatif elektronik (e-deliberative democracy: yang dioperasikan di website MPR dan atau Aplikasi Indonesian E-deliberative Democracy) sebagai upaya dukung teknis guna meningkatkan keterlibatan rakyat secara terstruktur, sistematis, dan massif untuk berpartisipasi dalam perubahan konstitusi Indonesia. Implementasi E-Deliberative Democracy (berbasis website) dan atau Aplikasi Indonesian E-deliberative Democracy dapat dicoba sejak tahapan agenda setting dan development and design. Tentunya hal ini mesti didukung dengan fasilitas yang menunjang guna operasionalisasi secara teknis sehingga dapat dipahami dan dioperasikan oleh rakyat, salah satunya sebuah sistem E-Deliberative Democracy yang di dukung dengan fasilitas internet.

Selain beberapa kelebihan yang telah dijelaskan di atas, hal ini tentunya masih memiliki kekurangan seperti: (1) akses internet yang belum merata ke seluruh wilayah Indonesia, (2) instrumen pendukung menggunakan e-deliberative democracy memerlukan biaya yang cukup tinggi, (3) keamanan operasionalisasi e-deliberative democracy yang belum terjamin, (4) pengabaian terhadap kelompok rentan sehingga mengakibatkan kurangnya diskusi substansial, dan (5) menimbulkan polarisasi dan risiko disinformasi serta memungkinkan adanya filter bubble (gelembung informasi), namun hal ini dapat diminimalisasi. Meminimalisasi kekurangan digitalisasi dalam proses demokrasi deliberatif guna mewujudkan perubahan konstitusi memerlukan pendekatan yang hati-hati dan terencana. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut:

- a. **Akses universal dan inklusif:** pastikan bahwa akses ke platform digital tidak menjadi hambatan bagi kelompok-kelompok yang rentan atau tidak memiliki akses teknologi. Selain memberikan akses fisik, berikan pelatihan dan pendidikan tentang penggunaan teknologi kepada kelompok yang mungkin belum terbiasa.
- b. **Pendekatan multikanal:** selain platform digital, pertimbangkan penggunaan kanal lain seperti platform dapat diakses secara offline, melakukan pertemuan tatap muka, forum komunitas, atau telepon untuk mengakomodasi partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat.
- c. **Pengelolaan disinformasi:** tingkatkan kesadaran tentang risiko disinformasi dan berikan sumber informasi yang dapat dipercaya kepada rakyat. Mekanisme untuk memverifikasi kebenaran informasi dan melibatkan faktor-faktor independen dalam memeriksa keabsahan informasi yang disebarkan.
- d. **Regulasi dan standar:** mempertimbangkan penerapan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi dalam proses demokrasi. Kemudian menetapkan standar untuk keamanan data, privasi, dan integritas proses digital.
- e. **Diskusi dan pendidikan substansial:** mengaktifkan upaya untuk meningkatkan kualitas diskusi online dengan mengadakan acara-acara diskusi yang dipandu secara ahli, webinar, atau seminar virtual untuk membahas isu-isu yang kompleks secara mendalam.
- f. **Verifikasi identitas yang aman:** menetapkan sistem yang aman dan dapat diandalkan untuk memverifikasi identitas rakyat. Hal ini dapat melibatkan metode otentikasi ganda atau verifikasi dokumen resmi.
- g. **Keterlibatan pemerintah dan swasta:** melibatkan pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta dalam mendukung penyediaan akses teknologi yang lebih luas dan mengatasi hambatan-hambatan teknis.

⁵² Habermas, Jürgen. Op.cit., hlm. 25-26.

- h. **Partisipasi terpadu:** menggabungkan elemen-elemen teknologi dengan pertemuan fisik, misalnya dengan mengadakan pertemuan tatap muka setelah periode diskusi online untuk membahas temuan dan menyimpulkan proses deliberasi.
- i. **Pengembangan platform yang ramah pengguna:** desain platform digital dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pengguna, termasuk aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
- j. **Evaluasi dan koreksi:** melakukan evaluasi reguler terhadap proses digitalisasi dan terus menerus memperbaiki berdasarkan umpan balik dari rakyat dan pemangku kepentingan.
- k. **Promosi keterbukaan dan transparansi:** membagikan informasi tentang proses digitalisasi, bagaimana hasilnya akan digunakan, dan bagaimana input dari rakyat akan memengaruhi keputusan akhir.
- l. **Pendidikan dan kesadaran masyarakat:** melakukan edukasi terhadap rakyat tentang manfaat digitalisasi dalam demokrasi deliberatif, serta memberikan pemahaman tentang proses teknologi dapat digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyarankan agar mengintegrasikan berbagai pendekatan-pendekatan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, aman, dan efektif guna mewujudkan perubahan konstitusi melalui proses demokrasi deliberatif berbasis digital.

C. Penutup

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 I sampai dengan IV masih kurang deliberatif, cenderung politis dan elitis. Optimalisasi kewenangan DPD dalam perubahan konstitusi dan secara teknis memanfaatkan sistem E-Deliberative Democracy (website) dan atau Aplikasi Indonesian E-Deliberative Democracy merupakan wujud konkret implementasi demokrasi deliberatif. Solusi alternatif ini memiliki potensi besar dalam memperkaya proses demokrasi deliberatif dan mewujudkan perubahan konstitusi yang lebih inklusif, terinformasi, serta partisipatif. Meskipun ada beberapa kekurangan dan tantangan yang dapat diatasi.

Daftar Pustaka

- Aryanto, Bayu. 2020. "Demokrasi Deliberatif dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia." *Mulawarman Review* Volume 5, Nomor 2: 96-113.
- Armawan. 2016. "Rumusan Demokrasi Dan Negara Hukum Dalam Norma Pasal 1 ayat (2) Dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasca Perubahan". Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Bovo, Raquel. "Brazil: Mechanisms of Direct Democracy". C2D Working Paper Series 14/2008, hlm. 1, diakses pada Agustus 2022. C2D Working Paper Series 2006/1 (uzh.ch)
- Carson, Lyn dan Hartz-Karp, Janette. 2005. *Adapting and Combining Deliberative Designs: Juries, Poll, and Forums*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Dhaulat, Adhyaksa. 2012. *Menghadap Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*. Jakarta: Renebook.
- Fadjar, A. Mukthie dan Harjono (editor). 2004. *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Malang: In-TRANS.
- Farida, Maria. 2019. *Eksistensi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Perubahan (Ditinjau dari Gesetzgebungswissenschaft)*. Depok: FH UI.
- Gastil, John dan Levine, Peter. 2005. *The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the 21st Century*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Habermas, Jurgen. 1989. *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Habermas, Jurgen. 1984. *Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon.
- Habermas, J. 1989. *The Structural Transformation of the Public Sphere* (Translated Massachusetts Institute of Technology). Massachusetts: The MIT Press.
- Hardiman, F. Budi. 2004. "Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca Soeharto?" *Majalah Basis* Nomor 11-12, November-Desember 2004.
- Hendrawan, Arie. Yuwanto, Erowati, Dewi. "Demokrasi Deliberatif dalam Open Government (Studi Kasus di Kota Semarang tahun 2018-2019)." *Jurnal Wacana Politik* Volume 7, Nomor 1: 11-24
- Kristaidi, J. "Beberapa Catatan Proses Amendemen Konstitusi di Beberapa Negara", Makalah pada Semiloka Nasional "Evaluasi Kritis atas Pross dan Hasil Amendemen UUD 1945", yang diselenggarakan oleh KAGAMA, Yogyakarta, 8-10 Juli 2002.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2018. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Muttaqien, Muhammad E. 2023. "Konsep Komunikasi Jurgen Habermas dalam Ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif." *Linimasi: Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 6, Nomor 1: 51-64

- Muzaqqi, Fahrul. 2013. "Diskursus Demokrasi Deliberatif Di Indonesia," *Jurnal Review Politik*, no. 1: 123-139.
- Noor, Firman. 2007. *Nasionalisme, Demokratisasi dan Identitas Primordial di Indonesia*. Jakarta: LIPI.
- Polamolo, Susanto dan Lusia Indrastuti. 2014. *Hukum Tata Negara dan Reformasi Konstitusi di Indonesia (Refleksi Proses dan Proses Prospek Dipersimpangan)*. Riau: Universitas Riau.
- Qoroni, Waisol. Winarwati, Indien. 2021. "Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Demokrasi di Indonesia." *Incio Legis Volume 2, Nomor 1*: 51-65.
- Scott, Renee. 2009. *An Analysis of Public Participation in the South African Legislative Sector*. Stellenbosch: University.
- Soemantri, Sri. 2006. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Suharizal, 2002, *Reformasi Konstitusi 1998-2002; Pergulatan Konsep dan Pemikiran Amandemen UUD 1945, Cetakan ke-1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumali. 2003. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wardhani, Lita T A L. Ibrahim, Farid. Christya, Adissya M. 2020. "Koherensi Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia terhadap Nilai-nilai Demokrasi pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 3*: 305-318.